



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA
PANTAI WIDURI

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri, agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk format laporan bulanan retribusi, buku kas umum retribusi, bentuk dan warna karcis Harga Tanda Masuk (HTM) Retribusi Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Maret 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA

PANTAI WIDURI

I. UMUM

1. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dimaksudkan untuk :
 - a. Memberikan dasar hukum bagi pengelolaan tempat – tempat kawasan Pariwisata;
 - b. Memberikan pembinaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas usaha penyelenggaraan dan pengelolaan obyek Pariwisata;
 - c. Memberikan dasar hukum terhadap retribusi atas usaha pengelolaan obyek Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah;
 - d. Memelihara, mengembangkan, menjaga fungsi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri bertujuan untuk lebih optimal dalam pengelolaan Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dan Obyek – Obyek wisata lainnya dalam rangka Penggalan Pendapatan Daerah.

II. PELAKSANAAN

1. Merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang bertugas :
 - a. Melaksanakan Inventarisasi Usaha Pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dan Obyek Wisata lainnya di Kabupaten Pemalang;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses administrasi perizinan usaha – usaha pengelolaan obyek Pariwisata;

- c. Melaksanakan proses pemungutan, penagihan dan penerimaan retribusi kawasan Pariwisata Pantai Widuri dan Obyek – Obyek Wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pemalang;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang di jalin melalui kerjasama Pengelolaan Obyek Kawasan Pariwisata;
- e. Mengkordinasikan dan mengajukan usulan perijinan kerjasama usaha pengelolaan Obyek Kawasan Pariwisata kepada Bupati Pemalang.
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha pengelolaan obyek kawasan Pariwisata.

III. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA PANTAI

WIDURI

A. Tarif Retribusi Ijin Usaha di Kawasan Pariwisata

| No | Jenis Usaha Pariwisata | Izin Usaha (Rp.) |
|----|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Hotel Tingkat Melati | 300.000/ijin |
| 2 | Hotel Tingkat Bintang | 700.000/ijin |
| 3 | Pondok Wisata | 200.000/ijin |
| 4 | Resort | 1.000.000/ijin |
| 5 | Jasa Konvensi, perjalanan Intensif dan Permanen | 150.000/ijin |
| 6 | Jasa Agen Perjalanan Wisata | 200.000/ijin |
| 7 | Jasa Biro Perjalanan Wisata | 500.000/ijin |
| 8 | Jasa Pramuwisata | 50.000/ijin |
| 9 | Jasa Impresariat | 150.000/ijin |
| 10 | Jasa Informasi Pariwisata | 100.000/ijin |
| 11 | Konsultasi Pariwisata | 150.000/ijin |
| 12 | Taman Rekreasi | 750.000/ijin |
| 13 | Gelanggang Renang/kolam renang | 300.000/ijin |
| 14 | Kolam pancing | 300.000/ijin |
| 15 | Gelanggang Permainan dan ketangkasan | 50.000/ijin |
| 16 | Rumah Billyard | 100.000/ijin |
| 17 | Panti Pijat Tradisional | 200.000/ijin |

| | | |
|----|------------------------------|----------------|
| 18 | Bioskop | 250.000/ijin |
| 19 | Atraksi Wisata | 50.000/ijin |
| 20 | Rumah makan | 50.000/ijin |
| 21 | Karaoke | 500.000/ijin |
| 22 | Pantai mandi uap | 250.000/ijin |
| 23 | Dunia Fantasi | 1.000.000/ijin |
| 24 | Pusat Seni dan Pameran | 100.000/ijin |
| 25 | Taman Satwa dan Pentas Satwa | 500.000/ijin |
| 26 | Fitnes Centre | 50.000/ijin |
| 27 | Salon Kecantikan | 50.000/ijin |
| 28 | Mandala Wisata | 500.000/ijin |
| 29 | Cafe | 100.000/ijin |
| 30 | Padang Golf | 1.000.000/ijin |
| 31 | Bumi Perkemahan | 500.000/ijin |

B. Tarif Retribusi Tempat Pelayanan di Kawasan Pariwisata

| No | Jenis Pelayanan | Golongan Tarif | Besarnya Tarif | Keterangan |
|----|---|-------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Masuk Kawasan | a. Hari biasa | Rp. 1.000,00 | per.orang |
| | | b. Hari Besar/Minggu | Rp. 1.000,00 | per.orang |
| | | c. Hari Raya Idul Fitri | Rp. 1.500,00 | per.orang + 7 |
| 2 | Masuk Obyek Wisata | a. Hari Biasa | Rp. 1.000,00 | per.orang |
| | | b. Hari Besar/Minggu | Rp. 1.500,00 | per orang |
| | | c. Hari Raya Idul Fitri | Rp. 4.000,00 | per orang + 7 |
| 3 | Masuk pada Hari dengan Hiburan | a. Artis Lokal | Rp. 5.000,00 | per orang |
| | | b. Artis Regional | Rp. 6.000,00 | per orang |
| | | c. Artis Ibu Kota | Rp. 7.500,00 | per orang |
| | | d. Budaya/Kesenian | Rp. 3.500,00 | per orang |
| 4 | Masuk arena obyek (kolam renang) hari biasa/besar | Dewasa | Rp. 2.000,00 | per orang |
| | | Anak – anak | Rp. 1.500,00 | per orang |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|----------------|--------------|
| 5 | Masuk Arena Obyek (Ventura River) hari biasa/besar | Dewasa | Rp. 3.000,00 | per orang |
| | | Anak - anak | Rp. 3.000,00 | per orang |
| 6 | Masuk arena obyek (waterboom) | a. Hari Biasa | Rp. 8.000,00 | per orang |
| | | b. Hari Besar/Minggu | Rp. 10.000,00 | per orang |
| | | c. Hari Raya Idul Fitri | Rp. 15.000,00 | per orang |
| 7 | Masuk Wahana anak di dalam Waterboom | | Rp. 10.000,00 | per orang |
| 8 | Wahana Luncuran | | Rp. 10.000,00 | per orang |
| 9 | Dermaga | | Rp. 5.000,00 | per orang |
| 10 | Jetski | | Rp. 200.000,00 | per jam |
| 11 | Kapal Pesiar | | Rp. 15.000,00 | per orang |
| 12 | Petak jualan di widuri | a. Hari biasa | Rp. 15.000,00 | M2/hari |
| | | b. Hari Raya / Hari Besar | | |
| | | 1) Kelas I | Rp. 6.000,00 | Per M2/hari |
| | | 2) Kelas II | Rp. 5.000,00 | selama H + 7 |
| 13 | Sewa Kios | a. Hari Biasa | Rp. 5.000,00 | Per M2/bulan |
| | | b. Lebaran | Rp. 20.000,00 | Per M2/H + 7 |
| | | | | |

C. TARIF RETRIBUSI FASILITAS DI KAWASAN PARIWISATA

| No | Jenis Pelayanan | Golongan Tarif | Besarnya Tarif | Keterangan |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fasilitas Obyek | 1. Lapangan Tenis | Rp. 10.000,00 | per jam/line |
| | | 2. Gedung Pertemuan | Rp. 150.000,00 | per hari |
| | | 3. MCK | Rp. 1.000,00 | per orang |
| | | 4. Sewa Kursi | Rp. 1.500,00 | per buah |
| 2 | Area Parkir Kawasan Obyek | 1. Sepeda | Rp. 500,00 | per hari |
| | | 2. Becak | Rp. 1.000,00 | per hari |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|----------|
| | | 3. Dokar | Rp. 2.000,00 | per hari |
| | | 4. Kendaraan Roda 2 | Rp. 1.000,00 | per hari |
| | | 5. Kendaraan Roda 4 | Rp. 2.500,00 | per hari |
| | | 6. Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 | Rp. 5.000,00 | per hari |

IV. WAKTU OPERASIONAL OBYEK WISATA

Ketentuan waktu operasional obyek wisata ditentukan sebagai berikut :

1. Obyek Kawasan Wisata
 - Jam 07.00 s/d 17.00 wib
2. Obyek Wisata Widuri Waterpark
 - a. Hari biasa jam 08.00 s/d 17.00 wib
 - b. Hari besar / libur / Idul Fitri jam 07.30 s/d 17.00 wib

V. TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN SERTA PELAPORAN RETRIBUSI

1. Pembayaran dilakukan berdasarkan penetapan, dengan struktur dan besarnya tarif retribusi.
2. Pemungutan di lokasi Obyek Wisata di lakukan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang.
3. Hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Kepala UPT disetorkan kepada bendahara khusus penerimaan dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
4. Pelaporan retribusi bulanan mendasari pada saat pengecekan pertanggung jawaban bulanan, bendahara penerimaan yang disyahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang sebagaimana contoh format laporan yang tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. Bendahara penerimaan harus membuat buku kas umum penerimaan sebagaimana contoh format buku kas umum retribusi yang tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
6. Setiap wajib retribusi yang membayar, menerima karcis / tiket / kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.

VI. BENTUK KARCIS / TIKET MASUK OBYEK WISATA DAN PARKIR

1. Bentuk karcis/tiket masuk Kawasan Wisata Road Race sebagaimana bentuk tiket tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - a. Hari biasa/besar/Minggu Rp 1000 per orang
 - b. Hari Raya Idul Fitri Rp 1500 per orang
2. Bentuk karcis/tiket masuk Obyek sebagaimana bentuk tiket tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - a. Hari biasa Rp 1000 per orang
 - b. Hari besar/Minggu Rp 1500 per orang
 - c. Hari Raya Idul Fitri Rp 4000 per orang
 - d. Mainan Wahana Air Rp 3000 per orang
3. Bentuk karcis/tiket masuk Obyek Wisata dengan hiburan sebagaimana bentuk tiket tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - a. Artis lokal Rp. 5000/orang
 - b. Artis Regional Rp. 6000/orang
 - c. Artis Ibukota Rp. 7500/orang
 - d. Budaya/Kesenian Rp 3500/orang
4. Bentuk karcis/tiket masuk arena Obyek Wisata Ventura dan Kolam Renang sebagaimana bentuk tiket tercantum pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
 - a. Hari biasa/besar dewasa atau anak – anak Rp 3000 / orang
 1. Dewasa Rp 3000 / orang
 2. Anak – anak Rp 3000 / anak usia 3 tahun ke atas

- b. Kolam Renang :
 - 1. Dewasa Rp. 2000 / orang
 - 2. Anak – anak Rp. 1500 / anak usia 3 tahun ke atas
- 5. Bentuk karcis/tiket masuk arena Obyek Wisata Widuri Waterboom/Waterpark sebagaimana bentuk tiket tercantum pada lampiran IX Peraturan Bupati ini.
 - a. Hari biasa Rp 8000 per orang
 - b. Hari libur/besar Rp 10000 per orang
 - c. Hari Raya Idul Fitri Rp 15000 per orang
- 6. Bentuk karcis parkir masuk area kawasan Obyek Wisata sebagaimana bentuk tiket tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati ini.
 - a. Retribusi Sepeda Rp 500 per hari
 - b. Retribusi Dokar Rp 2000 per hari
 - c. Retribusi kendaraan roda 2 Rp 1000 per hari
 - d. Retribusi kendaraan roda 4 Rp 2500 per hari
 - e. Retribusi kendaraan roda lebih dari 4 Rp 5000 per hari

VII. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kawasan Pariwisata Pantai Widuri dapat diberikan kepada rombongan dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bupati Pemalang lewat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan atau Kepala Unit Pengelola Teknis Pariwisata Kabupaten Pemalang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Ketentuan prosentase keringanan sebagai berikut :
 - a. Bagi rombongan sejumlah 201 orang keatas dapat diberi keringanan (diskon) maksimal sebesar 25 %.
 - b. Bagi rombongan sejumlah 101 s/d 200 orang dapat diberi keringanan (diskon) maksimal sebesar 20 %.
 - c. Bagi rombongan sejumlah 51 s/d 100 orang dapat diberi keringanan (diskon) maksimal sebesar 15 %.

- d. Bagi rombongan sejumlah 25 s/d 50 orang dapat diberi keringanan (diskon) maksimal sebesar 10 %.
 - e. Bagi rombongan menyangkut kegiatan Sosial dapat diberi keringanan (diskon) maksimal sebesar 25 %.
2. Wewenang untuk memberi keputusan pemberian Diskon / keringanan adalah Kepala Unit Pengelola Obyek Wisata Kabupaten Pemalang.

VIII. LAIN – LAIN

1. Untuk tiket di luar Obyek Wisata Widuri seperti : Blendung, Joko Tingkir, Telaga Silating dan Makam Pandan Jati diberlakukan tiket / karcis dengan besaran Retribusi menggunakan tiket sebagaimana tercantum pada romawi VI No. 2 diatas atau bentuk tiket lampiran V Peraturan Bupati ini.
2. Bagi bentuk – bentuk karcis / tiket lain yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang dengan pertimbangan kondisi perkembangan pengelolaan Obyek Wisata.

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M MACHROES